



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Samodra No. 98 63319 0351894521

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan ID CPMI Siskotkln

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP CPMI
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Ijasah Terakhir
4. Foto Copy Surat Nikah Bagi Yang sudah Menikah
5. Foto Copy Akta Kelahiran
6. Surat ijin Suami / Istri bagi yang sudah Menikah
7. Surat Ijin Orang Tua (Belum Menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. .Dengan persyaratan yang lengkap CPMI di dampingi Petugas PPTKIS mendaftarkan ke loket pengurusan rekom pasport di Dinas Tenaga Kerja Kab. Magetan
2. Pengantar kerja memeriksa persyaratan kelengkapan berkas CPMI Ke Luar Negeri.
3. Jika persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada Petugas PPTKIS utuk dilengkapi CPMI
4. Jika telah lengkap, Pengantar kerja mewawancarai CPMI, dengan mengisi blangko biodata pencari kerja melalui SSKO TKLN
5. Setelah wawancara dan pengisian online selesai, selanjutnya ID CPMI dan rekomendasi paspor dapat diterbitkan
6. Rekomendasi diserahkan Ke Kepala Seksi untuk ditandatangani
7. Pemohon menerima rekomendasi paspor yang telah diterima

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Samodra No. 98 63319 0351894521

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Tenaga Kerja

30 Menit

1. CPMI dengan membawa persyaratan yang lengkap datang ke loket perngurusan rekom paspor di Disnaker Kab Magetan di dampingi Petugas PPTKIS.
2. Staf Administrasi yang bertugas memeriksa berkas persyaratan CPMI Ke Luar Negeri
3. Setelah Berkas lengkap baru di kerjakan di Aplikasi Siskotkln selama 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ID CPMI dan Rekom Paspor

Pengaduan Layanan

1. Staf Administrasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2. Petugas Pengantar Kerja
3. Pejabat Struktural Bidang Penempatan tenaga Kerja